

Islam, Demokrasi, dan HAM Sebuah Benturan Filosofis dan Teologis

Najid Jauhar¹

Abstract

Currently, the procedural democracy has been institutionalizing around developing countries whose Islam is major belief. Human rights also become main issues among each Islamic developing country. Islamic value produced historical background of Islamic leadership, the concept of human relation; theological transcendence, individuality, and sociality. Democracy also produced their regulation of power relation, freedom, equality, humanity and sociality. In those democratic countries, human right also produced the practical conceptualization of human right values of individuality and sociality. The philosophical and theological contestation has been standing different interpretation and belief among Islamic values, democracy and human rights of political actors. This paper will explore the philosophical and theological contestation of Islamic value, democracy and human rights.

Kata-kata kunci:

Islam, Demokrasi, HAM, Filosofis, dan Teologis.

Pendahuluan

Saat ini, demokrasi merupakan komoditas rejim konseptual yang paling laku di dunia ini, serta menjadi keimanan sebagian besar umat manusia sebagai model ideal untuk mencapai tujuan perdamaian dan

¹ Mahasiswa S2 Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

keadilan. Demokrasi tidak hanya berdiri kokoh di tempat kelahirannya saja, tetapi telah sedemikian jauh menggglobal dari Barat ke Timur, mengalir dari utara ke selatan. Tentu saja proses perpindahan dan penyebaran demokrasi tidak seperti yang dibayangkan, tidak semurah yang diperkirakan dan tidak semudah yang diharapkan. Karena demokrasi tidak hanya terkait sistem yang kongkrit, tetapi juga sarat akan muatan nilai, ide, konsepsi yang lebih abstrak sifatnya. Atau dengan kata lain demokrasi itu tidak hanya mempermasalahkan mekanisme perwujudan dan pembentukan sistem (prosedural) atau schumpeterian tetapi juga terkait dengan substansi (hakekat) yang sifatnya fundamental.

Pada level substantif permasalahan yang menyeruak tidaklah sepopuler yang prosedural, karena pragmatis dan kasat mata. Sekarang, kita akan lebih tertarik membicarakan masalah-masalah pemilu, partai, sistem presidensiil atau parlementer, dan sebagainya ketimbang nilai-nilai dasar demokrasi itu sendiri, yaitu persamaan dan kebebasan, dan lebih mengerucut lagi adalah masalah kesadaran hak dan posisinya dengan kewajiban manusia.

Dunia Islam baru mengenal demokrasi (Barat) setelah PD II terutama setelah kolonialisme dan imperialisme mengacak-acak negara Timur (Asia-Afrika). Konsep-konsep mengenai demokrasi kemudian menjadi isu sentral dalam setiap sendi pemaknaan agama dan praktek bernegara. Memang muncul beragam respon, ada yang pro ada yang kontra, mereka yang menerima demokrasi umumnya menurut Jalaluddin Rahmat karena demokrasi bukan saja tidak bertentangan dengan Islam, tetapi bahkan mewujudkan ajaran Islam *Intoto* dalam kehidupan bernegara. Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa demokrasi diterima:²

Pertama, banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist serta peristiwa dalam sejarah Islam terkait keutamaan musyawarah. *Kedua*, Islam menekankan pentingnya kontrol terhadap penguasa sebagai manifest *amar ma'ruf nahi munkar*. *Ketiga*, demokrasi sebagaimana syariat bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sedangkan mereka yang berseberangan mengaitkan demokrasi sebagai produk sekuler dan kafir sehingga tidak mungkin cocok dengan Islam.

Terdapat permasalahan yang lebih radikal dari sekadar penerimaan dan penolakan demokrasi karena alasan di atas yang mungkin luput dari

² Franz Magnis Suseno dkk, *Agama dan Demokrasi*, P3M Jakarta, 1992, hlm. 141.

diskursus agama dan demokrasi selama ini, yaitu permasalahan kesadaran hak sebagai basis utama demokrasi. Bagaimana Islam memahami konsep ini? Tulisan ini akan menyajikan sejumlah diskusi penting terkait dengan Islam, HAM, dan demokrasi.

Perkembangan Konsep HAM

Istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* (Perancis) yang berarti Hak-hak Asasi Manusia, atau disebut *Human Rights* (Inggris), *Menselijke Rechten* (Belanda). Di Indonesia, biasanya digunakan istilah hak-hak asasi, yang berarti hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah YME. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Oleh karena demikian, maka hak asasi manusia itu bersifat luhur dan suci.³

Secara objektif, HAM merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah.⁴ Oleh karena itu, landasan HAM ada dua, kodrat manusia serta Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. HAM itu melekat pada manusia sendiri artinya hak-hak paling fundamental itu tidak lain dari aspek kodrat manusia atas kemauan manusia sendiri. Sedangkan dalam arti landasan kedua, HAM tidak tergantung dari pengakuan orang lain. Oleh masyarakat atau oleh negara, manusia memperoleh hak-hak asasi itu langsung dari Tuhan sendiri menurut kodratnya, *secundum suam naturam*.⁵

Sehingga pada hakekatnya HAM bukan hanya sebatas kebebasan dari penyiksaan dan penindasan fisik saja, atau kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir dan berpendapat saja, soal keamanan nyawa manusia, akan tetapi juga soal kelangsungan hidup dan martabat manusia. Dengan demikian Hak Asasi Manusia mencakup hak asasi yang fundamental untuk memperoleh makanan, tempat berteduh dan hal-hal lain yang

³ JCT, Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum, Cet. 5*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 7-8.

⁴ Gunawan Setiandja, *Hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm. 74.

⁵ *Ibid.*, hlm. 75

penting bagi kehidupan spiritual, intelektual dan budaya.⁶

Pergulatan panjang tentang asal usul HAM melahirkan dua pendekatan. *Pertama*, pemikiran yang mendasarkan pandangannya pada ajaran agama atau merujuk pada nilai-nilai Ilahiyah (wahyu Allah) sebagai kekuatan yang mengatasi manusia dan keberadaannya tidak bergantung pada umat manusia. *Kedua*, pemikiran yang tidak secara langsung mendasarkan diri pada agama. Pemikiran ini sangat beragam, ada yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa agar manusia dapat hidup dibawah nilai kemanusiaan memerlukan syarat objektif yang bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nilai kemanusiaan akan hilang dan manusia akan musnah.⁷

Ide-ide Hak Asasi Manusia muncul pada abad ke-17 dan ke-18, sebagai reaksi terhadap keabsolutan Raja dan Kaum Feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan sebagai lapisan bawah.⁸ Namun, sebenarnya jauh sebelum abad ke-17 dan ke-18, telah dikenal berbagai aturan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Kode Hukum Hammurabi, Raja Babylonia (abad ke-18 SM), misalnya, ada indikasi yang membenarkan bahwa dalam masyarakat manusia di dunia Barat telah mulai tumbuh kesadaran akan martabat dan harkat dirinya sehingga Kode Hukum Hammurabi sengaja diundangkan untuk memberantas kecongkakan sebagian manusia atas sesamanya dan membawa keadilan bagi seluruh masyarakat.⁹

Sedangkan pada zaman Yunani kuno, Plato (42-374 SM) telah memaklumkan kepada warganya, bahwa kesejahteraan bersama baru tercapai kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Juga Aristoteles (384-322 SM) seringkali memberikan wejangan kepada para pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan

⁶ Peter Davies, *HAM, sebuah bunga rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 193.

⁷ Moh. Yasir Alimi, dkk, *Advokasi Hak-hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 13-14.

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 495.

⁹ *Ibid.*, hlm. 495.

masyarakat banyak.¹⁰ Dalam akar budaya masyarakat Indonesia pun, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan martabat manusia sudah mulai berkembang. Misalnya, dalam masyarakat Jawa Kuno telah dikenal istilah *Hak Pepe*, yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa setempat, seperti hak mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa.¹¹

Secara historis perkembangan ide-ide HAM memang tidak dapat dilepaskan dari gagasan John Locke (1632-1704) bahwa sebelum ada negara, manusia dikuasai hukum alam.¹² Ide-ide John Locke yang tercantum dalam bukunya *Second Treatise of The Government*, ide toleransi waktu itu antara orang Katolik dan Atheis dan menyatakan bahwa semua orang itu dinyatakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dilepaskan.¹³

Pengaruh lainnya adalah teori revolusioner Rene Descartes mengenai *Cogito Ergo Sum* yang merefleksikan peralihan dari kekuasaan iman tradisi yang umum ke kesadaran pribadi individu¹⁴ serta pemikiran seorang Humanis Belanda, Hogo Grotius (de Groot) yang pada 1609 menerangkan hal terbentuknya negara bertitik tolak dari kodrat manusia. Akan tetapi berbeda dengan abad pertengahan yang menganggap hukum

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 495.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 495.

¹² *Ibid.*, hlm. 78.

¹³ Hak-hak alamiah meliputi hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak kebahagiaan. Jika demikian, maka sebenarnya akar dari gagasan HAM ini dapat ditelusuri dari nilai religius dan etis John Locke mengutip Bible yang menyatakan bahwa segenap umat manusia, sama-sama diciptakan menurut gambar Allah (Kejadian I: 27). Sedang dalam Perjanjian Baru, prinsip kesetaraan mengambil alih perbedaan. Rasul Paulus menekankan "Tidak ada orang Yahudi atau Nasrani, tidak ada hamba dan orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu dalam Yesus Kristus (Galaha 3: 28). Motif-motif religius dan etik inilah yang oleh beberapa kalangan dianggap memberi andil cukup besar dalam pertumbuhan gagasan Hak Asasi Manusia. Sebuah ide yang terus meluas itu memberikan pengaruh yang besar, khususnya pada wilayah jajahan Inggris, yaitu Amerika dan Revolusi Perancis. Di Amerika muncul *Declaration of Independence* dan di Perancis muncul *Declaration Dells Droits De'l Homme Et Du Citoyen*. (Eko Prasetyo, *Hak Asasi Manusia Proyek Penataan Global*, Makalah Pelatihan HAM dan Kekerasan Yang Dilaksanakan Oleh PUSHAM UII, Tanggal 12 November 2000, hlm. 1).

¹⁴ Gunawan Setiardi, *Hak Asasi. Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta : Kanisius, 1997, hlm. 79.

alam sebagai manifestasinya kekuasaan Ilahi, Grotius menetapkan landasan hukum alam adalah manusia sendiri yang mempunyai rasio untuk berpikir (rasional)¹⁵, sehingga menurutnya hak-hak subjektif manusia mencakup: hak untuk menguasai dirinya sendiri, yaitu hak kemerdekaan, hak untuk menguasai orang lain; seperti kekuasaan orang tua terhadap anak.¹⁶ Serta hak untuk menguasai harta miliknya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa perjuangan para bangsawan Inggris untuk mempertahankan kembali hak-hak mereka yang telah dicampakkan oleh kekuasaan Raja John waktu itu yang justru melahirkan *Magna Carta* (1215). Isinya antara lain memberikan batasan yang jelas terhadap kekuasaan raja yang absolut dan totaliter. Semangat *Magna Carta* inilah yang kemudian melahirkan Undang-undang dalam Kerajaan Inggris tahun 1689 yang dikenal dengan Undang-Undang Hak (*Bill of Right*).¹⁷ Peristiwa ini dianggap sebuah keberhasilan rakyat Inggris melawan kecongkakan Raja John, sehingga timbul suatu adagium yang berintikan "mar.usia sama di muka hukum" (*Equality Before The Law*). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi yang mengakui dan menjamin asas persamaan dan kebebasan sebagai warga negara.¹⁸

Pada tahun 1789, di Perancis lahir sebuah deklarasi yang dikenal dengan *The French Declaration*, yang menyatakan hak-hak yang lebih rinci sebagai dasar dari *The Rule of Law*.¹⁹ Deklarasi yang lahir sebagai buah Revolusi Perancis itu telah berhasil meruntuhkan susunan masyarakat feodal termasuk golongan pendeta agama dan susunan pemerintahan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁷ *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: YLBH, 1988), hlm. 5.

¹⁸ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 21.

¹⁹ Di dalamnya dinyatakan antara lain: tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Pernyataan ini, selanjutnya, dipertegas pula dengan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*), kebebasan menganut keyakinan agama (*freedom of religion*), perlindungan terhadap hak milik (*the right of property*) dan hak-hak dasar lainnya. Dalam *The French Declaration* tersebut sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin timbulnya demokrasi dan negara hukum. (Baharuddin Loppa, *Al-Qur'an dan HAM*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 3-4).

negara yang bersifat kerajaan dengan sistem monarki absolut. Disebabkan revolusi tersebut bertujuan untuk memperoleh jaminan hak-hak manusia dalam perlindungan undang-undang negara, maka dirumuskan tiga prinsip yang disebut *Trisloganda*, yaitu (1) Kemerdekaan (*Liberte*), (2) Kesamarataan (*Equalite*), (3) Kerukunan dan Persaudaraan (*Furniture*). Ketiga semboyan ini telah melahirkan konstitusi Perancis 1791.²⁰ Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya perkembangan dalam kemasyarakatan konsepsi HAM terus mengalami perubahan. Isi dan ruang lingkup HAM masa lampau itu ternyata tidak responsif dan aspiratif lagi terhadap perkembangan situasi serta tuntunan realita sosial yang ada. Lagi pula hak-hak yang harus mendapat perlindungan tidak hanya yuridis-politis, melainkan juga hak dalam bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan budaya.²¹

Sejak tahun 1948 pasca dicitusnya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, semua negara di dunia memiliki sebuah kode internasional untuk menentukan bagaimana akan bertindak dan bagaimana menilai yang lain. Kode ini tidak hanya memiliki sifat dilaksanakan secara universal, tetapi juga mencakup prinsip yang bernilai di bidang-bidang yang tadinya tidak diperhatikan dalam konstitusi-konstitusi negara Barat.²² Secara umum muatan Deklarasi Universal tersebut memuat beberapa kategori:²³

Demokrasi dan HAM

Demokrasi pertama terjadi di Athena, di mana warga negara merasa sebagai orang yang sama dan sama-sama merasakan sebagai orang yang sama-sama berdaulat dalam memerintah dan menjalankan roda pemerintahannya, akan tetapi apa yang terjadi sesungguhnya dianggap rakyat di Athena saat itu berbeda sekali dengan pemahaman saat ini. Rakyat saat itu adalah *polis* atau kota kecil dari dunia Helena yang luas, sehingga Dahl mempertanyakan *demos* (rakyat), *kratia* (pemerintahan)

²⁰ Kuncoro Purbopranoto, *Hak-hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm. 18-19.

²¹ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 22.

²² *Ibid.*, hlm. xx.

²³ Lihat Moh. Yasir Alimi, dkk, *Advokasi Hak-hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, (Yogyakarta:LKIS, 1999), hlm.19-20).

saat itu yang hanya 10 persen dari seluruh penduduk, tidak termasuk wanita, profesional, anak-anak dan orang asing.²⁴

Sementara di akhir abad ke-20 ini di hampir seluruh dunia, masalah HAM diangkat sebagai masalah yang urgen dalam negara demokrasi. HAM dianggap sebagai konsep etika politik modern dengan gagasan intinya adalah tuntutan moral yang menyangkut bagaimana manusia wajib diperlakukan sebagai manusia, karenanya HAM bukan hanya sebuah konsep kosong, pada dasarnya HAM mengarah kepada penghormatan terhadap kemanusiaan.²⁵

Masalah HAM yang demikian pentingnya secara politik dan dipandang dari segi ideologi, adat istiadat, dan terutama terutama sekali kemajuan dipandang dari segi warga negara dari dunia modern, merupakan satu masalah yang tidak hanya memberikan inspirasi kepada para politisi, organisasi-organisasi keagamaan dan serikat buruh, akan tetapi juga orang seorang secara pribadi dan organisasi nonpemerintah yang berjuang untuk memperoleh kesesuaian dengan ukuran-ukuran internasional yang diadakan untuk menjaga hak-hak ini.²⁶

Sementara itu di akhir abad ke-20 ini di hampir seluruh dunia, masalah hak asasi manusia diangkat sebagai hal yang penting dalam negara demokrasi. Hak asasi manusia dianggap sebagai konsep etika politik modern dengan gagasan intinya adalah adanya tuntutan moral yang menyangkut bagaimana manusia wajib diperlakukan sebagai manusia, karenanya, HAM bukan hanya suatu konsep, karena pada dasarnya HAM mengarah pada penghormatan terhadap kemanusiaan.²⁷ Masalah Hak Asasi Manusia, yang demikian pentingnya secara politik dan dipandang dari segi ideologi, adat istiadat, dan terutama sekali kemajuan warga negara dari negara modern, merupakan suatu masalah yang tidak hanya memberikan inspirasi kepada para politisi, organisasi-

²⁴ Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, 1992, hlm. 19-20.

²⁵ Nanang Kosim, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Studi Perbandingan Pemikiran Antara Al-Maududi dan An-Naim dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)*, UIN Sunan Kalijaga, hlm. 13.

²⁶ Antonio Casse, *Op.Cit.*, hlm. xxiii.

²⁷ Nanang Kosim, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Studi Perbandingan Pemikiran Antara Al-Maududi dan An-Na'im dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)*, hlm. 13.

organisasi keagamaan dan serikat-serikat buruh, akan tetapi juga orang seorang secara pribadi dan organisasi-organisasi non pemerintah (NGO) yang berjuang untuk memperoleh kesesuaian dengan ukuran-ukuran internasional yang diadakan untuk menjaga hak-hak ini.²⁸

Sudah lama diakui oleh pendukung dan penentang demokrasi, bahwa demokrasi itu terkait dengan kebebasan. Karena hak, kebebasan, dan kesempatan itu penting bagi proses demokratisasi, maka selama proses itu ada, hak, kewajiban, dan kesempatan itu pasti ada. Hal ini mencakup hak untuk menyatakan pendapat dengan bebas, berorganisasi, berpolitik, berposisi, mempunyai sistem pemilu yang bebas dan jujur, dan sebagainya. Akan tetapi hak-hak tersebut tidak mungkin berdiri sendiri. Budaya politik yang diperlukan untuk mendukung tatanan tersebut, sebagaimana diistilahkan Toc queville, tata cara suatu bangsa cenderung menekankan nilai hak pribadi, kebebasan dan kesempatan dengan demikian tidak hanya sebagai idealisme, tetapi juga kenyataan yang sesungguhnya, proses demokrasi itu dikelilingi oleh lingkaran kebebasan pribadi.²⁹

Berdasarkan argumen ini pula maka perspektif HAM dalam perkembangan selanjutnya mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dimensi baru HAM yang dirumuskan D. Roosevelt ini menjadi inspirasi dan bagian yang tak terpisahkan dari *Universal Declaration of Human Rights* 1948 yang menjadi pedoman pelaksanaan HAM hingga saat ini. Tahun 1993 diselenggarakan Konferensi Dunia tentang Hak-hak Asasi Manusia di Wina, Austria. Konferensi tersebut melahirkan beberapa kesepakatan yang bertujuan untuk memperkuat dan menegaskan pelaksanaan HAM di seluruh dunia. Hasil kesepakatan tersebut melahirkan sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Wina.³⁰

Kemunculan teori demokrasi tidak dapat dilepaskan dari premis bahwa kebebasan individu memainkan peran *main value* yang harus dilindungi oleh negara, yang tidak lain merupakan pandangan individualis-liberalis. Asumsi tersebut pada akhirnya menuai kritik pada

²⁸ Antonio Cassese, *Latar Belakang Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Terj., (Jakarta: Obor, 1994), hlm. xxiii.

²⁹ Ahmad Kosasih, *Op.Cit*, hlm. 23.

³⁰ *HAM dalam Perspektif Islam*, Ahmad Kosasih, Salemba Diniyah, cet 1, Jakarta, 2003, hlm. 23.

dua hal, *pertama*, secara konseptual manusia ditempatkan sebagai individu yang asosial dan egois yang dalam setiap tindakannya didasarkan pada pemenuhan pribadi. *Kedua*, teori ini mendukung munculnya ketimpangan kehidupan sosial-ekonomi di atas dalih perlindungan hak kekayaan pribadi. Sementara di seberang premis liberal tersebut berdiri kokoh teori sosialis yang justru reduksionis yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individu (privat), teori sosialis menekankan persamaan sosial ekonomi dan koperasi sosial sebagai norma bagi masyarakat.³¹

Posisi Islam Terhadap Demokrasi:

A. Respon Umat Islam Terhadap Demokrasi

Sebagaimana disebutkan, Islam, mengenal konsepsi demokrasi (dalam artian demokrasi Barat) setelah terjadi kontak dengan Barat melalui kolonialisasi dan imperialisasi. Konsep demokrasi yang dihembuskan Barat tersebut tidak serta merta merasuk ke dalam jantung pemikiran maupun praksis umat Islam, setidaknya terdapat tiga katup pemikiran sebagai respon terhadap demokrasi.³² *Pertama*, Islam dan politik tidak bisa dipisahkan, hukum yang paling tepat untuk mengatur manusia adalah Hukum Tuhan, tetapi dalam aplikasinya tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi (theodemokrasi). *Kedua*, Islam dan politik adalah dua entitas yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, ada relasi. *Ketiga*, Islam dan negara adalah dua hal yang berbeda karena itu harus dipisahkan, contoh Turki.

Dalam perkembangan terakhir, seperti dijelaskan Jean Claude Vatin (staf peneliti pada *Centre de Recherches et d'etudes Sur Les Societes Mediterranee, Aix-en Provence*, Perancis) kecenderungan umum di kalangan negara-negara Islam, muncul upaya untuk merumuskan sebuah hak-hak asasi Islam yang berbeda dari konsep Barat. Setidaknya muncul tiga kategori di dunia Islam dalam menanggapi keberadaan hak-hak asasi manusia saat ini.

Pertama, mereka yang menyatakan bahwa seluruh hak-hak asasi manusia telah ada dalam Al-Qur'an dan masyarakat pada zaman

³¹ Carol C. Gold, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993.

³² Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Antara Islam dan Negara*, Jakarta : Grasindo, 1999.

Rasulullah SAW. Kelompok ini juga menilai bahwa beberapa pasal dari undang-undang internasional tidak sejalan dengan syariat, khususnya yang berhubungan dengan status pribadi dan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.³³

Kedua, mereka yang berkeinginan untuk mengadakan reformasi dan transformasi melalui peraturan Islam yang diperbarui secara menyeluruh, yang dirancang secara baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat.³⁴

Ketiga, kelompok yang tampil sebagai kelompok moderat, yang berupaya menampilkan sebuah solusi baru tentang hak-hak asasi manusia yang bahan-bahannya diambil dari ajaran Islam dan kebutuhan di zaman modern. Masuk ke dalam kategori ini adalah Deklarasi Islam Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang telah diterbitkan oleh Dewan Islam pada Konferensi Islam di Mekah tahun 1981. Deklarasi ini berisi 23 pasal dan menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam.³⁵

Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah bahwa teks dari deklarasi itu membuat acuan-acuan yang gamblang dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, dan hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metode-metode yang dianggap sah menurut hukum Islam.

Sedangkan dalam pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT, dan hanya Allah SWT pemberi hukum dan sumber dari segala hak-hak asasi manusia. Karena bersumber dari Tuhan, maka tidak seorang penguasa pun, pemerintah, majelis, atau ahli yang bisa membatasi atau melanggar dengan cara apa pun hak-hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Tuhan. Demikian pula hak-hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari manusia.³⁶

Secara umum memang terjadi perdebatan yang cukup serius akan model demokrasi yang ditawarkan Barat yang berimplikasi seolah

³³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 497.

³⁴ *Ibid.*, 498.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

membelah umat Islam ke dalam berbagai model pemikiran, menurut penulis sebenarnya terdapat permasalahan yang mendasar terkait penawaran demokrasi yang menempatkan HAM sebagai prioritas yang berbenturan dengan konsep Islam tentang HAM itu sendiri, memang terdapat banyak persamaan tetapi tidak sedikit juga perbedaan yang cukup mendasar. Bagi kalangan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI, rumusan-rumusan HAM yang terdapat dalam UDHR ini kelihatannya belum mampu mengakomodasi hasrat dan keinginan seluruh negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Atas dasar itu, pada tanggal 5 Agustus 1990, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendeklarasikan suatu rumusan tentang HAM di Kairo yang kemudian dikenal sebagai *Cairo Declaration* (CD) yang terdiri dari 25 Pasal tentang HAM.³⁷ Sebuah deklarasi tentang kemanusiaan sesuai Syariat Islam sebagai satu-satunya sumber acuan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep HAM negara-negara OKI disebut sebagai *Cairo Declaration* yang berisi 25 pasal tentang HAM berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan UDHR.³⁸ *Cairo Declaration* pada akhirnya menjadi representasi konsep Hak Umat Islam yang di satu sisi berbeda dengan konsep hak dalam terminologi demokrasi liberal, terkait perbedaan-perbedaan apa saja akan penulis bahas di bagian selanjutnya.

B. Romantisme Piagam Madinah dan Masa Salafi

Kalangan Islam yang berpendapat bahwa sebenarnya secara historis-praksis Islam telah melaksanakan demokrasi selalu merujuk kepada era Madinah di mana Muhammad saat itu dianggap telah melaksanakan kategori-kategori demokrasi untuk takaran masa kini. Bahkan hal ini diakui oleh Robert N. Bellah, sosiolog kontemporer, bahwa di bawah pimpinan Muhammad saat itu, umat Islam telah membuat suatu lompatan yang luar biasa dalam kompleksitas yang luar biasa

³⁷ *HAM dalam Perspektif Islam*, Ahmad Kosasih, Salemba Diniyah, cet 1, Jakarta, 2003, hlm. 24.

³⁸ Baharuddin Loppa, *Al-Qur'an dan HAM*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 33.

modern, ia modern dalam hal komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi diharapkan dari semua lapisan masyarakat, cukup dekat kepada penyajian suatu contoh komunitas bangunan nasional modern³⁹, bahkan menurut Nurcholish Madjid, gambaran umat Islam era Madinah adalah sebagai masyarakat egaliter partisipatif, menyerupai gambaran masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis sesuai dengan konsep sosial politik modern.⁴⁰

Setelah Nabi meletakkan dasar-dasar aqidah di Mekkah, karena situasi yang tidak kondusif dan adanya tawaran dari beberapa penduduk Yatsrib (Madinah) yang telah memeluk Islam dan telah menyatakan setia kepada Nabi (baiat), umat Islam, perlahan namun pasti mulai membangun sendi-sendi kemasyarakatan kenegaraan sekaligus kemanusiaan di kota baru tersebut. Di bawah kepemimpinan Nabi untuk pertama kalinya lahirlah sebuah komunitas Islam yang merdeka bersama (hidup berdampingan) dengan komunitas lainnya yang lebih dulu menetap di sana yaitu orang-orang Yahudi dan suku-suku Arab yang masih menyembah berhala. Dalam waktu kurang dari dua tahun kemudian Nabi mencetuskan sebuah piagam yang juga dianggap sebagai sebuah konstitusi pertama Umat Islam yang mengatur kehidupan dan hubungan kemasyarakatan dan kenegaraan di Madinah. Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang intinya merefleksikan persamaan dan kebebasan bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan etnis maupun agama. Hubungan antara komunitas Islam dengan yang lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu, membela mereka yang teraniaya, saling menghormati kebebasan beragama. Bahkan menurut Munawir Sadjali, satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam piagam tersebut (yang mungkin tidak dipahami kaum fundamentalis saat ini, terkait isu-isu *dar al Islam*) bahwa Nabi tidak menempatkan Islam sebagai sebuah agama negara, hal ini mencerminkan sikap demokrat dari Nabi dalam memahami realitas plural masyarakat Madinah. Oleh karena itu, romantisme akan era Madinah hakekatnya adalah inklusifitas bukan pemaksaan pada labelisasi dan formalisme beragama sebagaimana yang oleh fundamentalisme lamunkan.

³⁹ Robert N. Bellah, *Islamic Tradition and Problems of Modernization*, New York: Harper & Row, edisi Paperback, 1976, hlm. 150-151.

⁴⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000, hlm. 114.

Akar Teologis dan Fiolosofis Konsep HAM dalam Islam

A. Hakekat Manusia

Konsep manusia menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari hakekat penciptaan manusia dalam korpus transedental (wahyu) berupa keinginan Tuhan untuk menciptakan manusia bukan lagi tanpa tujuan, Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah (menyembahnya), akan tetapi di sisi lain Tuhan juga menciptakan manusia dan menempatkannya di dunia ini untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia atas makhluk yang lain. Oleh karena itu sebagian besar pemikir Islam sepakat bahwa fungsi manusia dan hakekatnya adalah sebagai *abid* sekaligus *khalifah*. Fungsi ini bukanlah sebagai dualisme melainkan dualitas yang tidak menegasikan satu dengan yang lainnya. Konsep ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan filsafat Barat sebelum penaklukan mereka terhadap gereja, Kristen di Barat saat itu menegaskan bahwa manusia adalah bayangan Tuhan, akan tetapi setelah Renaissance, terjadi perubahan konsep manusia di Barat, menurut mereka manusia tidak lain hanyalah merupakan kera yang berevolusi, sehingga kesakralan kehidupan manusia tidak dapat diterima secara intelektual dan hanya merupakan ekspresi dan sentimen palsu yang kosong.⁴¹

Prioritas dalam Hak Asasi Manusia berdasarkan konsep Islam dan konsep sekuler dengan demikian berbeda tentang apa yang dimaksud menjadi manusia. Dari sudut pandang sekuler, manusia adalah murni makhluk duniawi dan yang terpenting adalah hak-hak individu sebagai makhluk duniawi semata. Jika orang memaki Tuhan atau Yesus di jalan-jalan kota tertentu di Amerika sekarang ini, tidak akan terjadi apa-apa secara hukum, tetapi apabila orang menghina satu individu, orang tersebut bisa ditangkap atau diperkarakan di pengadilan. Dari perspektif ini, jelas terlihat bahwa hak individu berada tidak hanya di atas Tuhan, tetapi juga di atas orang-orang yang beriman, sebagai suatu kelompok dalam realitas sosial dan publik. Prioritas di Dunia Islam adalah sebaliknya. Hak-hak Tuhan berada di atas hak manusia dan menghina agama orang lain sama sekali tidak dianggap sebagai hak dari seseorang walaupun sekiranya pencegahan ke arah tindakan tersebut akan mengurangi hak-

⁴¹ Sayyed Hosseim Nasr, *Op.Cit*, hlm. 355.

hak individu seseorang. Demikian pula halnya dengan permasalahan moralitas, termasuk moralitas seksual, yang tentang hal ini terdapat begitu banyak perdebatan selama beberapa dekade belakangan ini, bahkan di Amerika dan Eropa sendiri. Dan juga isu "kebebasan berbicara" sebagai hak individu versus hak publik.

Manusia sebagaimana dalam konsep wahyu memiliki peran dualitas bukan dualisme yang wujud peranannya seperti sekeping mata uang dengan dua sisi, antar fungsi *abid* (hamba) dengan *khalifah* (pemimpin). Peran tersebut tidak dapat diprioritaskan satu sama lain, jika prioritas tersebut mengarah kepada peran *abid* saja, menurut konsep Islam manusia akan terjatuh ke dalam kubangan teosentrisme, yang sama sekali justru mengabaikan fungsi perenialnya sendiri, contoh nyata fenomena ini adalah praktik sufisme klasik teosentris yang salah satunya menekankan metode *uzlah* dan *khalwat* secara formal.⁴² Sementara itu, apabila prioritas tersebut dibebankan hanya kepada fungsi *khalifah* maka manusia akan terjerembab ke dalam lubang individualisme egois yang antroposentris sebagaimana dipraktikkan Barat setelah abad pertengahan di mana menurut Toynbee saat itu (modernitas) telah di mulai dengan rasa berterimakasih mereka (Barat) terhadap diri mereka sendiri, bukan lagi kepada Tuhan.⁴³

B. Hak dan Tanggung Jawab, Penolakan Individualisme dan Sosialisme?

Kembali pada permasalahan yang lebih spesifik mengenai hak manusia sebagaimana sekarang dipahami di Barat, menurut Islam, manusia memiliki hak-hak yang langsung terkait dengan tanggung jawab yang mereka terima sebagai pelayan dan sekaligus wakil Tuhan di bumi. Hak-hak ini terdiri dari berbagai macam mulai dari hak-hak keagamaan, hak-hak dalam kehidupan pribadi dan keluarga, hak-hak hukum, dan hak-hak sosial dan politik. Hak pertama manusia berkenaan dengan jiwa abadi mereka. Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk keselamatan jiwa mereka, yang oleh Islam dan juga oleh agama-agama lain dipandang sebagai tugas utama kita terhadap diri dan Tuhan, kepada siapa kita

⁴² Najid Jauhar, *Neosufisme : Rekonstruksi Sufisme, Translokasi Kajian Teosentris Menuju Humanis*, Sosiologi Fisipol UGM, 2004.

⁴³ Arnold Toynbee, *A Study of History*, Oxford University Press, 1957, hlm. 148.

harus menyerahkan jiwa kita. Hak ini adalah kemerdekaan hati nurani dalam hal keyakinan agama.

Islam mempunyai pandangan holistik terhadap umat manusia, umat manusia merupakan kesatuan integral. Karena itu, hak-hak mereka sebagai manusia adalah saling berkaitan dan saling bergantung. Hak Asasi Manusia harus tumbuh dan berkembang bersama. Salah besar menekankan satu himpunan hak dengan mengorbankan hak-hak lain. Hak tidak dapat dibagi-bagi karena umat manusia tidak dapat dibagi-bagi. Hak juga tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab (kewajiban). Dalam Budhisme, Kristianisme, Hinduisme dan Islam serta agama besar lainnya, tanggung jawab saling berjalani dan berkaitan dengan hak. Agama selalu sulit menerima pandangan dunia yang hanya menekankan hak saja. Kaitan antara hak dan tanggung jawab adalah masalah yang mendalam dan ruwet. Bebas berbicara, misalnya adalah hak mendasar tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan pemahaman akan keadilan dan komitmen pada kebenaran. Itulah sebabnya mengapa dalam Al Qur'an kebebasan berekspresi guna menyebarkan kebajikan dan kebenaran, bukan hanya hak tetapi juga kewajiban. Dengan demikian, hak menjadi tanggung jawab dan tanggung jawab menjadi hak. Tata dunia baru, yang disamakan dengan tipe tertentu hak sipil dan politik, tidak memiliki konsep tentang kesalingkaitan antara hak dan tanggung jawab. Tuhan adalah sumber puncak dari hak-hak dan tanggung jawab. Islam dan agama lainnya menganggap pandangan tata dunia baru tentang HAM dan kebebasan, sebagian kurang memadai dan tidak lengkap. Bagi agama, kebebasan yang sesungguhnya dimungkinkan hanya jika melalui penegasan dari Tuhan.⁴⁴

Dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Allah mencakup kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara paradoks hak-hak segala individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum Illahi. Sebagaimana suatu negara secara bersama-sama rakyat harus tunduk kepada hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individual.⁴⁵

Dalam hubungan sosial masyarakat memberikan kebebasan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴⁵ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Abdul Rohim, cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 54.

kepada individu melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Jika ada tanda-tanda bahwa individu tersebut menggunakan kebebasannya melakukan kegiatan yang mengganggu masyarakat, dibenarkan untuk mempertahankan kebebasan mereka, dengan membatasi kebebasan individu. Sebab tindakan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk melindungi kehidupan masyarakat dan kehidupan individu sekaligus.⁴⁶

Oleh karena itu membicarakan masalah kebebasan manusia dalam bertindak serta memilih, selalu terkait dengan tanggung jawab yang menyertainya. Kebebasan dan tanggung jawab tidak boleh terpisah dan terlepas dengan seorang subjek. OKI mengandaikan kebebasan dan tanggung jawab, terpisah satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri adalah merupakan suatu abstraksi yang tidak dapat dibenarkan. Justru kebebasan itu akan bermakna dengan tampilnya tanggung jawab yang menyertainya dalam setiap tindakan manusia dan pilihannya yang diputuskan.⁴⁷

Hanya dalam kerangka pemahaman akan tanggung jawab manusia inilah persoalan hak-hak manusia harus dipertimbangkan. Untuk mengerti arti hak asasi manusia dalam konteks Islam, penting dipertanyakan bagaimana kaum Muslim mengajukan konsep "hak" dan apa yang mereka maksud dengan hak tersebut. Dalam bahasa Arab, kata dasar untuk arti "hak" adalah *haqq*, yang berarti pertama sekali, kata tersebut adalah sebuah nama Tuhan, *Al-Haqq*, yaitu Kebenaran dan Realitas. Kata *haqq* juga mengandung arti tugas dan sekaligus hak, kewajiban sekaligus tuntutan, hukum sekaligus keadilan. *Haqq* juga berarti apa yang pantas bagi setiap sesuatu, apa yang membuat sesuatu menjadi benar. Bentuk turunannya, *ihqq*, berarti memenangkan hak seseorang di pengadilan, sedangkan bentuk turunannya *tahqiq* memiliki arti tidak hanya "memastikan kebenaran sesuatu", tetapi juga "meletakkan kebenaran pada tingkat paling tinggi". Istilah *haqq*, yang merupakan salah satu kata dalam bahasa Arab yang artinya paling luas, yaitu bermakna Tuhan, Al Qur'an (yang juga dimaknai *al-haqq*), hukum,

⁴⁶ Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam AlQur'an, Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.

⁴⁷ Muzairi, *Eksistensialisme Jean-Paul Sartre, Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002. hlm. 181.

tanggung jawab kita dihadapan Tuhan dan hukum-Nya dan juga hak-hak serta tuntutan-tuntutan kita.

Segala sesuatu, berdasarkan kenyataan bahwa sesuatu itu eksis, memiliki haknya masing-masing, yang artinya mencakup tanggung jawab kepada Tuhan dan hak-hak. Setiap sesuatu memiliki haknya yang merupakan konsekuensi dari kodratnya, yang dengan kodrat ini sesuatu diciptakan. Hak tidak hanya milik umat manusia, tetapi juga semua makhluk. Dewasa ini, sebagai akibat penekanan yang berlebihan terhadap hak manusia melebihi hak ciptaan Tuhan lainnya, kita mengadakan kerusakan besar-besaran terhadap lingkungan alam, dan akhirnya sekarang orang sibuk membicarakan hak-hak binatang dan tumbuh-tumbuhan. Pemikiran tentang hak lingkungan yang muncul belakangan ini sangat sejalan dengan pandangan Islam, yang berpandangan bahwa hak hidup bukanlah hak istimewa manusia, melainkan milik seluruh makhluk hidup. Dalam maknanya yang paling dalam, "hak" berarti memberikan setiap makhluk, termasuk kita, bagiannya (haqq).

Dengan mengembangkan nilai-nilai individualisme dan materialisme, dunia Barat khususnya Amerika Serikat, berhasil menjadikan diri sebagai negara yang paling kuat di muka bumi. Dengan ajaran individualisme dan kebebasan, hak-hak manusia ditinggikan sedemikian rupa sehingga disejajarkan dengan hak Tuhan. Kritik terhadap masyarakat di Barat sejak 1948, sesungguhnya mereka pura-pura melupakan dosa akumulatif yang mereka lakukan dalam bentuk penjajahan berabad-abad di atas penderitaan negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dan belahan dunia lain. Akibat dari pembunuhan hak Tuhan di dunia Barat tentu bisa dilihat dewasa ini. Mata uang dolar yang berbunyi, Kepada Tuhan Kami Beriman (*In God We Trust*), sesungguhnya sangat berbeda dengan kenyataan sosial yang menyatakan (*In Money We Trust*), Kepada Uang Kami Beriman.⁴⁸

Dalam Islam, hak-hak asasi manusia sangat diperhatikan dan tentu sangat berbeda dengan konsep HAM di Barat. Sesungguhnya, hak-hak yang harus dilindungi dalam Islam demikian luas meliputi agama, jiwa, harta, keluarga, akal, dan kehormatan. Tentu, hak-hak untuk berpendapat,

⁴⁸ Abdurahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, (Yogyakarta: Gama Media, November, 2003), hlm. 13.

tanggung jawab kita dihadapan Tuhan dan hukum-Nya dan juga hak-hak serta tuntutan-tuntutan kita.

Segala sesuatu, berdasarkan kenyataan bahwa sesuatu itu eksis, memiliki haknya masing-masing, yang artinya mencakup tanggung jawab kepada Tuhan dan hak-hak. Setiap sesuatu memiliki haknya yang merupakan konsekuensi dari kodratnya, yang dengan kodrat ini sesuatu diciptakan. Hak tidak hanya milik umat manusia, tetapi juga semua makhluk. Dewasa ini, sebagai akibat penekanan yang berlebihan terhadap hak manusia melebihi hak ciptaan Tuhan lainnya, kita mengadakan kerusakan besar-besaran terhadap lingkungan alam, dan akhirnya sekarang orang sibuk membicarakan hak-hak binatang dan tumbuh-tumbuhan. Pemikiran tentang hak lingkungan yang muncul belakangan ini sangat sejalan dengan pandangan Islam, yang berpandangan bahwa hak hidup bukanlah hak istimewa manusia, melainkan milik seluruh makhluk hidup. Dalam maknanya yang paling dalam, "hak" berarti memberikan setiap makhluk, termasuk kita, bagiannya (haqq).

Dengan mengembangkan nilai-nilai individualisme dan materialisme, dunia Barat khususnya Amerika Serikat, berhasil menjadikan diri sebagai negara yang paling kuat di muka bumi. Dengan ajaran individualisme dan kebebasan, hak-hak manusia ditinggikan sedemikian rupa sehingga disejajarkan dengan hak Tuhan. Kritik terhadap masyarakat di Barat sejak 1948, sesungguhnya mereka pura-pura melupakan dosa akumulatif yang mereka lakukan dalam bentuk penjajahan berabad-abad di atas penderitaan negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dan belahan dunia lain. Akibat dari pembunuhan hak Tuhan di dunia Barat tentu bisa dilihat dewasa ini. Mata uang dolar yang berbunyi, Kepada Tuhan Kami Beriman (*In God We Trust*), sesungguhnya sangat berbeda dengan kenyataan sosial yang menyatakan (*In Money We Trust*), Kepada Uang Kami Beriman.⁴⁸

Dalam Islam, hak-hak asasi manusia sangat diperhatikan dan tentu sangat berbeda dengan konsep HAM di Barat. Sesungguhnya, hak-hak yang harus dilindungi dalam Islam demikian luas meliputi agama, jiwa, harta, keluarga, akal, dan kehormatan. Tentu, hak-hak untuk berpendapat,

⁴⁸ Abdurahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, (Yogyakarta: Gama Media, November, 2003), hlm. 13.

berbeda agama dan keyakinan, hak untuk mengingatkan dan melawan tirani kezaliman juga sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Jihad yang terhebat adalah berkata benar (kalimat haqq) dihadapan penguasa yang zalim. Dalam surat 'Abasa misalnya, Muhammad diingatkan bahwa rakyat yang buta dan miskin seperti Abdullah bin Umri Maktum justru harus dilindungi hak asasinya, yaitu hak untuk didengarkan, hak memperoleh pendidikan dan informasi.⁴⁹

Akhirnya, dalam perdebatan antara pihak yang menekankan keutamaan masyarakat atas individu dan pihak yang menekankan kepentingan individu atas masyarakat, maka Islam dalam hal ini mengambil jalan tengah dan menganggap bahwa pertentangan itu timbul disebabkan oleh dikotomi yang tidak benar. Tidak ada masyarakat tanpa individu dan tidak ada individu tanpa masyarakat.⁵⁰

C. Kedaulatan Rakyat Vs Kedaulatan Tuhan : Pertahanan Terakhir Umat Islam?

Kedaulatan atau *sovereignty* (*souverainete*) merupakan istilah yang pertama kali digunakan Jean Bodin, pemikir Perancis abad 16 yang ia artikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab *dalla yadullu daulatan* yang artinya berganti-ganti atau perubahan, juga berarti dinasti atau kurun waktu kekuasaan, oleh karena itu dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam tradisi pemikiran Barat, setelah abad pertengahan ketika Gereja tidak lagi mendominasi seluruh segi kehidupan termasuk politik, teori kedaulatan yang digunakan adalah teori kedaulatan rakyat J. J. Rousseau dan John Locke bukan lagi teorinya Agustinus, Thomas Aquinas dan Marsillus (kedaulatan Tuhan), Machiavelli (kedaulatan Raja), Thomas Hobbes dan Jean Bodin (kedaulatan negara) maupun Hugo Krabbe (kedaulatan hukum). Sebenarnya dalam tradisi pemikiran Islam juga muncul berbagai teori kedaulatan sebagaimana di Barat, yaitu kedaulatan Tuhan (Al-Thusi, Al-Maududi dan Khomeini), kedaulatan hukum (Majid Khudlari), kedaulatan raja (Al-Farabi) dan kedaulatan rakyat (Ibnu

⁴⁹ Abdurahman Mas'ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis*, (Yogyakarta: Gama Media, November, 2003) hlm. 14.

⁵⁰ SH. Nasr, *Op.Cit.*, hlm. 14.

Shina, Al-Mawardi dan Hassan Al-Banna). Sementara itu sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan Tuhan, negara, hukum apalagi Raja, sedangkan sampai saat ini dalam kancah Islam masih mendebat siapakah yang berdaulat Tuhan atautkah rakyat? Namun tidak sebagaimana di Barat, perdebatan ini tidak berahir dengan keruntuhan Gereja dan kemenangan teori kedaulatan Tuhan, kedua teori ini masih eksis dalam *mainstream* kajian Islam.

D. Demokrasi, HAM, dan Kebebasan Beragama: Bebas dari Agama Vs Kebebasan Beragama

Menurut Islam, secara metafisik, Tuhan sendiri adalah zat yang tidak terbatas jadi Tuhan sendiri yang merupakan kebebasan mutlak, sikap Islam terhadap kemerdekaan didasarkan pada realitas metafisik ini, ajaran Islam bukan untuk mengembangkan individualisme yang dengan kedok kemerdekaan justru memperkuat tali perbudakan jiwa abadi kita kepada penguasa budak yang kuat yang ada di dalam jiwa, yaitu dorongan pemberontakan, keinginan-keinginan, hawa nafsu seksual, dan akhirnya penghambaan. Makna kemerdekaan yang tinggi ini bagaimanapun tidak akan menghalangi Islam untuk meyakini bahwa manusia harus memiliki kemerdekaan untuk hidup bermartabat di dunia ini dan melaksanakan kewajiban mereka terhadap Tuhan, dalam fungsi mereka sebagai wakilnya. Kemarahan terhadap tirani dan kesewenang-wenangan selalu dianjurkan dalam Islam. Jelas sekali, pengalaman sekulerisasi di Barat selama berabad-abad yang lalu tidak dikenal oleh dunia Islam, dan hampir seluruh muslim masih hidup dalam alam agama, di mana ketundukan kepada Tuhan tidak dilihat sebagai pengurangan kebebasan seperti pergi ke Gereja atau mematuhi ajaran Yesus tidak akan dilihat sebagai pembatasan kepada pemeluk Kristen yang taat.⁵¹

Jika orang bertanya apakah kaum Muslim menginginkan kebebasan, jawabannya pasti ya! Namun, mayoritas Muslim menginginkan akan menambahkan bahwa, pertama sekali bagi mereka kebebasan itu tidak berarti bebas dari Tuhan dan agama, dan mereka akan merangkul kebebasan lain selama kebebasan itu tidak merusak keimanan mereka dan segala yang memberi arti bagi hidup mereka. Kedua, mereka akan

⁵¹ SH. Nasr, *Op.Cit.*, hlm. 358.

mengemukakan bahwa agar dikatakan bebas berarti juga bebas untuk memahami apa yang orang maksudkan dengan kebebasan.

Mereka yang yakin kepada ajaran komunisme boleh jadi memang benar telah berhasil membebaskan dirinya dari percaya kepada objek penyembahan (Arab: ilah yang mengandung makna etimologis, antara lain objek sesembahan), karena dalam pandangan mereka, menyembah akan berakibat perbudakan dan perampasan kemerdekaan manusia. Namun mereka kemudian ternyata terjerembab ke dalam praktek penyembahan kepada objek-objek yang jauh lebih membelenggu, lebih memperbudak dan merampas lebih banyak kemerdekaan mereka, yaitu para pemimpin yang bertindak otoriter dan tiranik. Apalagi para pemimpin itu dianggap personifikasi ajaran yang suci, sehingga wajar sekali ajaran itu dinamakan selalu dalam kaitannya dengan seorang tokoh pemimpin, seperti ternyata dalam sebutan-sebutan Marxisme, Leninisme, Stalinisme, Maoisme dan lain-lain. Dalam istilah teknis keagamaan Islam, mereka jatuh ke dalam praktek syirik atau bahkan lebih buruk lagi. Meskipun Marxisme dapat dipandang sebagai padanan agama (*religion equivalent*) atau agama pengganti, namun karena secara sadar dan sistematis menolak setiap kemungkinan percaya kepada suatu wujud yang Maha Tinggi, ia tumbuh menjadi agama palsu (*ersatz religion*), yang lebih rendah dan kasar daripada agama-agama konvensional, serta lebih memperbudak manusia dan membelenggu kemerdekaannya. Marxisme terutama dalam bentuknya yang dogmatis dan tertutup dalam komunisme, menjadi sebuah peristiwa tragis manusia dalam usaha mencari makna hidupnya dan menemukan pemecahan yang ilmiah bagi persoalan hidup itu.⁵²

Sebagaimana dikemukakan Abdurrahman Wahid di depan bahwa terdapat benturan demokrasi dengan wahyu terkait perceraian dalam Kristen dan Kemurtadan dalam Islam, aturan syariat tentang hukuman pindah agama (yaitu menghukum mati) mungkin akan terlihat aneh apabila dibanding dengan pandangan Islam terhadap agama-agama wahyu lainnya. Alasan munculnya aturan tersebut harus dikaitkan dengan fakta bahwa sebelum abad modern, menjadi pengikut agama Islam berarti menjadi warga negara Islam dan bagian masyarakat Muslim, dan karenanya menolak Islam atau murtad dianggap sebagai

⁵² Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, cet. IV, September 2000, Jakarta hlm. xxi.

pengkhianatan atau pemberontakan terhadap negara. Jadi, bukan hanya persoalan penerimaan keyakinan agama lain. Sekarang ini, ketika sebagian besar negara tempat masyarakat Muslim hidup tidak lagi beridentitas Islam sebagaimana dipahami secara tradisional, sejumlah pemikir Muslim menentang aturan hukuman mati bagi orang yang keluar dari agama Islam (murtad). Lagi pula, dalam praktiknya, hukuman tersebut, walaupun masih tercantum di dalam kitab-kitab fiqh, hampir tidak pernah diterapkan di manapun.⁵³

Aturan tradisional syariat, yang sekarang ini sedang dikoreksi oleh para ahli hukum dan sebagian besar aturannya tidak lagi dilaksanakan karena perubahan kondisi, harus dipahami tidak dalam konteks Barat modern -pada saat agama sebagian besar telah dipinggirkan dan dipisahkan dari kehidupan publik- tetapi dalam konteks Barat pada masa awal Kristen. Seseorang harus membayangkan apa yang akan terjadi pada pemeluk Kristen di Prancis pada abad pertengahan atau di Spanyol pada abad ke-17 apabila mereka memeluk agama Islam.⁵⁴

Titik Benturan Filosofis dan Teologis

Akar perbedaan yang melibatkan intervensi wahyu, menurut penulis tidak perlu disikapi dengan sebagaimana yang Barat lakukan dengan tidak berterimakasih kepada Tuhan setelah meruntuhkan Gereja abad pertengahan demi satu makna demokrasi, karena pada prinsipnya banyak gagasan besar berkenaan dengan demokrasi dan HAM selaras dengan pemikiran Islam. Kaidah hukum, prinsip dasar kepemimpinan demokratik, dalam yuresprudensi Islam (fiqh) sangat sentral. Sudah berabad-abad yang lalu Islam mengakui bahwa setiap keputusan, aturan, dan prosedur dari penguasa publik di setiap jenjang tidak sah atau tidak mengikat secara legal jika mereka tidak konsisten dengan hukum (syariat).⁵⁵ Ini tentu saja berkaitan dengan konsep perlindungan hak, sebagaimana dalam setiap masyarakat yang didasarkan norma dan

⁵³ Seyyed Hossen Nasr, *The Heart of Islam*, terj. Nurasih Fakhri SH, (Bandung: Mizan, cet. 1, 2003), hlm. 61-62 .

⁵⁴ Seyyed Hossen Nasr, *The Heart of Islam*, terj. Nurasih Fakhri SH, (Bandung: Mizan, cet. 1, 2003), hlm. 62.

⁵⁵ Prof. C. G. Weeramantry, *Hak Asasi Manusia Internasional: Beberapa Perspektif Islam*, (Kolombo: Lecture, 1986), hlm. 23.

prosedur demokratik, hukum Islam menyatakan bahwa “Engkau tidak bisa mencabut kehidupan kebebasan atas kepemilikan seseorang kecuali melalui proses hukum yang sah”.⁵⁶

Di samping itu, demokrasi yang berbasis pada prioritas hak model Barat merupakan demokrasi liberal, padahal menurut Andres Uhlin, demokrasi liberal tidak hanya kemungkinan model demokratis⁵⁷, senada dengan Uhlin, Chang Heng Chee juga mempertanyakan apakah semua demokrasi itu harus merupakan suatu demokrasi yang liberal? Apakah semua demokrasi harus tampak seperti demokrasi Anglo-Amerika? Apakah mungkin demokrasi itu demokrasi Asia dan Afrika?

Demokrasi dan liberalisasi adalah dua proses yang sangat berbeda, dan demokrasi liberal adalah hasil dari perkembangan tersebut. Demokratisasi seperti yang sudah dikemukakan di atas, mengacu kepada penerimaan atas hak suara universal dan penerapan pemilihan-pemilihan umum yang bebas dan adil untuk memilih orang-orang yang akan memerintah. Liberalisasi pada sisi lainnya adalah suatu konsep yang lebih luas. Liberalisasi mengacu kepada menetapkan batas-batas kekuasaan negara untuk memberi ruang baik kepada masyarakat maupun individu. Liberalisme adalah suatu filsafat mengenai hakekat dan ruang lingkup kontrol politik dan otoritas politik.

Apabila demokrasi dipahami sebagai kekuasaan rakyat, di dalam masyarakat Islam tradisional telah ada mekanisme yang merefleksikan kehendak rakyat kepada penguasa, termasuk kepada khalifah atau sultan, dan mekanisme ini benar-benar berjalan di dalam pemerintahan yang sukses dan bertahan. Apabila demokrasi berarti suatu lembaga khusus yang berkembang dalam beberapa abad lalu di Barat, tidak terdapat persamaannya di dalam sejarah Islam pramodern, tidak juga terdapat dalam sejarah pramodern Jepang, China, dan India. Walaupun dalam beberapa abad yang lalu banyak negara Muslim mencoba mempraktekkan model demokrasi Barat, yang biasanya tidak begitu sukses dan walaupun banyak terjadi kekacauan dalam bidang politik dewasa ini, satu prinsip yang tetap diakui oleh seluruh Muslim adalah kedaulatan pada akhirnya adalah di tangan Tuhan, di mana hal tersebut tertuang dalam bentuk

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

⁵⁷ Andres Uhlin, *Democracy And Diffusion*, Lund Political Studies 87, 1995, hlm. 9.

hukum Tuhan.⁵⁸ Secara historis Joel L. Kreamer telah berargumen bahwa sudah terjadi demokratisasi dan pluralisme dalam sejarah Islam, tepatnya Renaissance Islam tahun 945 M/ 324 H. Dan ada semangat pluralitas yang tinggi yang di dalamnya batas etnis, kesukuan dan sekte keagamaan tidak lagi menghalangi anggota-anggotanya yang multietnis dan religius berpartisipasi⁵⁹, yang bahkan menurut Bellah untuk ukuran saat itu (era Madinah), praktek demokrasi sudah terlalu modern.

Terkait penilaian Barat yang berpendapat bahwa Islam dan demokrasi bertentangan, secara konseptual tidak dapat dibenarkan, akan tetapi adalah benar bahwa kebanyakan negara dengan mayoritas Muslim ditentukan oleh rejim otoriter, yang berkuasa sering dari Islam fundamentalis. Padahal kalau kita mengamati pemikiran-pemikiran baru Islam dewasa ini, paling tidak ada enam gagasan yang dapat dipakai sebagai tolak ukur sebuah pemikiran Islam dapat disebut "liberal" –dan jika kita menganalisisnya, ini adalah bentuk pencarian autentisitas yang sungguh-sungguh bisa berakar dari ajaran Islam, bukan hanya "mengekor pendapat Barat", seperti golongan fundamentalis sering mengkritik golongan liberal. Keenam tema tersebut adalah: (1) Usaha melawan teokrasi, yaitu ide-ide yang hendak mendirikan negara Islam; (2) Usaha mendukung gagasan demokrasi dan proses demokratisasi; (3) Usaha membela hak-hak perempuan; (4) Usaha membela hak-hak non-Muslim; (5) Usaha membela kebebasan berpikir; dan (6) Usaha membela gagasan kemajuan.⁶⁰ Inilah yang menurut Nasr sebagai *fides quarens intellectum*, Iman yang mencari pengertian, *Faith Seeking Understanding*. Sehingga kita tidak perlu meletakkan tumpukan korpus transedental ke dalam laci kita kemudian menguncinya rapat, tetapi justru kita baca kembali untuk menyambut demokrasi sebagaimana dibayangkan Benyamin Franklin untuk bersinar sepanjang masa, hal ini bukan berarti tanpa alasan, karena secara historis, kelahiran agama selalu didorong oleh ketidaksepahaman moral atas moralitas manusia yang dipenuhi penindasan, kesewenang-

⁵⁸ Robert Bartley, *Demokrasi dan Kapitalisme, Perspektif Asia dan Amerika*, CIDES, 1992, hlm. 7.

⁵⁹ Joel L. Kreamer, *Renaissance Islam*, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 18.

⁶⁰ Seyyed Hossen Nasr, *The Heart of Islam*, terj. Nurasih Fakhri SH, (Bandung: Mizan, cet. 1, 2003), hlm. xxxiii.

wenangan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Agama sesungguhnya memuat ajaran di mana manusia dapat hidup merdeka dan egaliter.⁶¹

HAM dalam Islam didasarkan pada premis-premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan dunia Barat, bagaimanapun percaya bahwa tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas untuk mencukupi tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian semesta. Dengan kata lain dari segi prosedurnya adalah mempengaruhi kondisi batin manusia di luar.⁶² Menurut Alwi Shihab, perbedaan persepsi tentang manusia, hak-hak berikut nasibnya merupakan salah satu sebab utama yang memicu konflik antara dunia Barat sekuler dan Islam, menganggap dan meyakini bahwa hak-hak merupakan anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggungjawab kepada Tuhan.⁶³

Dari beberapa asumsi-asumsi di atas, bahwa perbedaan serta konsepsi demokrasi Islam yang tidak tuntas jika dinilai dari takaran Barat, maka akar perbedaan tersebut sebenarnya terletak pada koridor teologis dan filosofis konsep HAM itu sendiri dalam landasan doktrinal (wahyu). Meskipun sejarah Islam pernah mencatat munculnya aliran teologi Islam yang bernama *Mu'ta'zilah* dengan klaim cukup radikal bahwa AlQur'an adalah mahluk yang sejajar dengan mahluk lainnya, akan tetapi dalam perkembangannya tenggelam oleh *As'ariyah* dan *Maturidiyah* yang sekarang dominan di belahan bumi Muslim.

Baik *As'ariyah* maupun *Maturidiyah* sepakat sebagaimana diafirmasikan oleh berbagai ragam pemetaan dari tradisional, revivalis (fundamentalis), modernis hingga neomodernis bahwa wahyu (Al-Qur'an) juga Hadist merupakan sumber utama Hukum Islam, memang terdapat persamaan penerimaan di kalangan pemikir Muslim, terlepas dari pemetaan yang ada bahwa secara substantif, nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, persamaan, musyawarah juga serangkaian HAM yang dipaparkan UDHR, akan tetapi mereka juga sepakat bahwa wahyu

⁶¹ Takdir Ali Mukti dkk, *Membangun Moralitas Bangsa*, LPPI UMY, 1998.

⁶² *HAM dalam Perspektif Islam*, Ahmad Kosasih, Salemba Diniyah, cet 1, Jakarta, 2003, hlm.36.

⁶³ *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Alwi Shihab, Mizan, Bandung, 1988, hlm. 179.

merupakan sesuatu yang tak tergantikan, konsepsi Islam tentang wahyu disebut *Tanzil* (turun) sebuah metafora fundamental karena umat manusia yang berpandangan vertikal diundang untuk menuju Tuhan, transedensi.⁶⁴ Hak Asasi Islami adalah yang dibimbing oleh wahyu berdasarkan pada khutbah Nabi di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah 9 H:

"Hai Manusia! Masing-masing Tuhanmu itu satu, agamamu satu, nenek moyangmu satu, masing-masing orang di antaramu dari keturunan Adam dan Adam terbuat dari saritanah. Tidak ada keutamaan orang-orang Arab melebihi orang-orang Azam kecuali karena taqwa. Manusia itu mempunyai hak seperti gigi-gigi sisir."

Dari keterangan ini terlihat pengakuan terhadap HAM, pengakuan tentang bangsa Arab tidak melebihi keutamaannya dari bangsa lain, dan manusia dinyatakan mempunyai derajat yang sama, berarti manusia itu mempunyai hak-hak yang sama. Di Indonesia HAM dikehendaki agar sesuai dengan Hak Asasi yang Islami, karena masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu tidak akan berani menyimpang dari bimbingan wahyu.⁶⁵

Konsekuensi dari posisi vital wahyu tersebut ternyata berimplikasi pada berbagai persoalan yang membelah konsep demokrasi *a la* Barat (liberal) dan Hak Asasi Manusia dengan Islam ke dalam beberapa kutub diskrepansi:

Pertama, HAM Barat (UDHR) bersumber dari pemikiran filosofi semata, karena ia mempunyai produk otak manusia. Sedangkan HAM dalam Islam. Bersumber pada ajaran Al Qur'an dan sunnah, karena itu HAM Barat terkesan sangat sekuleristik.

Kedua, HAM Barat lebih bersifat antroposentrik, maksudnya ialah manusianya yang menjadi fokus penilaian utama. Manusia dilihat sepenuhnya sebagai pemilik hak tersebut. Maka pertanggungjawaban dalam menegakkan HAM lebih berpijak serta berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan semata. Sedangkan HAM dalam Islam bernilai theosentrik. Manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk yang

⁶⁴ Mohammed Arkoun, *Op.Cit.*, hlm. 46.

⁶⁵ Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*, Surya Raya, Yogyakarta, 20, hlm. 72.

dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu ia wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dalam penegakan, selain untuk kemanusiaan juga didasari atas kepatuhan atau ketaatan melaksanakan perintah Tuhan dan dalam rangka mencari keridlaan-Nya.

Ketiga, HAM Barat lebih mengutamakan hak daripada kewajiban, karena itu ia lebih terkesan individualistik. Dalam hal ini penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak orang lain. Sedangkan HAM dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pada seseorang. Karena itu, kepentingan sosial (kebersamaan) sangat diperhatikan. Penggunaan hak pribadi dalam Islam tidak boleh merugikan orang lain.

Menurut penulis terdapat berbagai jalan keluar untuk memecahkan masalah ini. Umat Islam dapat memilih tiga opsi. *Pertama*, apakah mereka mau mempertahankan posisi ini dengan atau sebagaimana konsep fundamentalisme untuk mengambil posisi konfrontasi dengan Barat, artinya menolak apapun konsep demokrasi Barat. Dalam kasus riilnya, revolusi Iran mencerminkan model ini. *Kedua*, sekalian liberal, artinya sebagaimana Gus Dur lakukan, karena demokrasi lahir di Barat, maka jika ada baiknya dan maslahatnya bagi masyarakat Islam, diterapkan saja tanpa mempedulikan apakah itu ditegaskan Al Qur'an atau tidak, dalam kasus yang paling ekstrem diterapkan Kemal Attaturk dalam mensekulerkan Turki. *Ketiga*, yang lebih moderat dan mengambil posisi tengah bahwa demokrasi diterima dengan berbagai persyaratan (penyesuaian), wahyu tetap menjadi prioritas utama dan tidak dapat digantikan, artinya konsep-konsep demokrasi seperti keadilan, persamaan dan sebagainya selagi tidak bertentangan dengan wahyu akan tetap diterima demi kemaslahatan. Pendapat ini sepertinya lebih jamak diyakini saat ini. Kelompok ini beranggapan bahwa dalam mendiskusikan keseluruhan Hak Asasi Manusia, penting untuk disadari betapa nilai-nilai budaya setiap masyarakat sangat banyak menentukan istilah hak manusia. Pada saat ini, banyak orang di Barat berpendapat bahwa hak-hak manusia itu universal, padahal pemahaman Barat sendiri tentang istilah ini terus berubah sepanjang waktu. *****

Daftar Pustaka

- Alimi, Moh. Yasir dkk. (1999). *Advokasi Hak-hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: LKIS.
- Bartley, Robert. (1992). *Demokrasi dan Kapitalisme, Perspektif Asia dan Amerika*. Jakarta: CIDES.
- Bellah, Robert N. (1976). *Islamic Tradition And Problems of Modernization*. New York: Harper & Row.
- Cassese, Antonio. (1994). *Latar Belakang Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Terj. Jakarta: Obor.
- Chirzin, Muhammad. (1997). *Jihad Dalam AlQur'an, Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- D. G. Weeramantry. (1986). *Hak Asasi Manusia Internasional: Beberapa Perspektif Islam*. Kolombo: Lecture.
- Dahl, Robert A. (1992). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dahlan, Abdul Azis. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Davies, Peter. (1994). *HAM, sebuah bunga rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gold, Carol C. (1993) *Demokrasi di Tinjau Kembali*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Hussain, Syekh Syaikat. (1996). *Human Rightas in Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jauhar, Najid. (2004). *Neosufisme: Rekonstruksi Sufisme, Translokasi Kajian Teosentris Menuju Humanis*. Sosiologi Fisipol UGM.
- JCT, Simorangkir, dkk. (1995). *Kamus Hukum, Cet. 5*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Abdul. (Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam, Surya Raya, Yogyakarta, 2004, hlm.72.
- Kosasih, Ahmad. (2003) *HAM Dalam perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Kosim, Nanang. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Studi Perbandingan Pemikiran Antara Al-Maududi dan An-Na'im dan An-Na'im Dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)*.
- Kosim, Nanang. *HAK Asasi Manusia Dalam Perspective Islam (Studi Perbandingan Pemikiran Antara AlMAududi dan AnNAim dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)*, UIN Sunan Kalijaga
- Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: YLBH, 1988
- Kreamer, Joel L. (2003). *Renaissance Islam*. Bandung: Mizan.
- Loppa, Baharuddin. (1996). *Al-Qur'an dan HAM*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Madjid, Nurcholish. (2000). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Mas'ud, Abdurahman. (2003). *Menuju Paradigma Islam Humanis*. Yogyakarta: Gama Media.

- Mukti, Takdir Ali dkk. (1998). *Membangun Moralitas Bangsa*. Yogyakarta: LPPI UMY.
- Muzairi. (2002). *Eksistensialisme Jean Paul Sartre, Sumur Tanpa Dasar Kebebasan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasr, Seyyed Hossen. (2003). *The Heart of Islam*, terj. Nurasih Fakhri SH, Bandung: Mizan.
- Nasution, Adnan Buyung. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Prasetyo, Eko. (2000). *Hak Asasi Manusia Proyek Penataan Global, Makalah Pelatihan HAM dan Kekerasan Yang Dilaksanakan Oleh PUSHAM UII*. Tidak Dipublikasikan.
- Purbopranoto, Kuncoro. (1979). *Hak-hak Hak-hak dasar manusia dan Pancasila negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Setiandja, Gunawan. (1997). *Hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta : Kanisius.
- Shihab, Alwi. (1988). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Suseno, Franz Magnis dkk. (1992). *Agama dan Demokrasi*. Jakarta: P3M.
- Wahid, Abdurrahman. (1999). *Mengurai Hubungan Antara Islam dan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Toynbee, Arnold. (1957). *A Study of History*. Oxford: Oxford University Press.

Uhlen, Andres. (1995). *Democracy And Diffusion*. Lund: Lund Political Studies.